



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
hk **CANDRA HADI KUSUMA, S.H. & REKAN**  
Advokat dan Konsultan Hukum

Jl. Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang  
Telp. 085 749 614 443 E-MAIL [Candra.hadi1986@gmail.com](mailto:Candra.hadi1986@gmail.com)  
Jalan Mulyoagung 52 Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Hal: Gugatan Cerai

Kepada Yang Terhormat,  
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang,  
Di.

**K e p a n j e n**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Degan Hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

**CANDRA HADI KUSUMA., S.H.:** Laki-laki, Warga Negara Indonesia, umur 30 tahun, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan SI, NIK: 3507222104860002, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, NIA: 14.01812 berlaku s.d.:31 Desember 2018, berkantor di Jalan Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bertindak untuk dan atas nama pembari kuasa :

**RENI RESTUNINGTYAS binti WARJONO:** Perempuan, Warga Negara Indonesia, umur 29 tahun, beragama Islam, Pendidikan -, pekerjaan TKW, bertempat tinggal di RT.17 RW.06 Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, Pemegang Paspor nomor: AT 527148, HONG KONG ID nomor: 211126 (6) yang sekarang berada di FLAT B, 41/F TOWER 9 LE POINT 8 KING LING ROAD TSEUNG KWAN O NT – HONG KONG, dalam hal ini memilih domisili hukum pada alamat kuasanya tersebut diatas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2017, yang selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat;**

Dengan ini Penggugat hendak mengajukan Gugatan Perceraian terhadap :

**NURHADI bin SAERI:** laki-laki, warga Negara Indonesia, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.05 RW.01 Desa Ringinsari Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang (dirumah Bu.SUYANTI/dukun Pijet), yang selanjutnya disebut sebagai-----

----**Tergugat;**

Adapun alasan/dalil - dalil Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 Juni 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 347/43/VI/2005 tanggal 13 Juni 2005;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di RT.17 RW.06 Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang kurang lebih selama 7 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1orang anak yang bernama:  
a. FAISAL, umur 10 tahun;

Halaman 1 Gugatan Cerai antara **RENI RESTUNINGTYAS binti WARJONO** melawan **NURHADI bin SAERI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kurang lebih sekitar bulan Februari tahun 2010 Penggugat untuk pertamakalinya ijin bekerja ke Arab Saudi dan baru pulang ke Indonesia kerumah kediaman bersama sekitar bulan Mei tahun 2012;
5. Bahwa kurang lebih sekitar bulan Juni tahun 2012 Penggugat untuk kedua kalinya ijin bekerja ke Hong Kong hingga sekarang belum pernah pulang;
6. Bahwa Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
7. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering memukul Penggugat;
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2012, Penggugat putus komunikasi dengan Tergugat kurang lebih selama 5 tahun 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
9. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas tujuan dari pernikahan tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : **الضرر يزال** "Kemadharatan/ kesulitan itu harus di lenyapkan" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yang berbunyi: **لا ضرر ولا ضرار** "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
10. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf [f] yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menerima Gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**NURHADI bin SAERI**) terhadap Penggugat (**RENI RESTUNINGTYAS binti WARJONO**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya Gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 31 Oktober 2017  
Hormat kuasa Hukum Penggugat,

Halaman 2 Gugatan Cerai antara **RENI RESTUNINGTYAS binti WARJONO** melawan **NURHADI bin SAERI**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

CANDRA HADI KUSUMA, S.H.

Halaman 3 Gugatan Cerai antara **RENI RESTUNINGTYAS binti WARJONO** melawan **NURHADI bin SAERI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)